

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TNDAK PIDANA
PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BBM SECARA ILEGAL**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Desti Rahma Tika Lianda

02011181621065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Desti Rahma Tika Lianda
Nim : 02011181621065
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TNDAK PIDANA
PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BBM SECARA ILEGAL”**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 juni 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2020

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H.

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 195509021981091001

NIP. 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Desti Rahma Tika Lianda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621065
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Lancang, 11 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 2020

Desti Rahma Tika Lianda
NIM 02011181621065

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jangan Terlalu Memikirkan Tentang Apa Yang Menyakitkan”

-Desti Rahma Tika Lianda-

Kupersembahkan kepada :

- 1. Bapak dan Mamak ku Tercinta**
- 2. Ayuk, Kakak, Adek Tersayang**
- 3. Semua Dosen dan Guru-guru ku**
- 4. Sahabat Seperjuangan ku**
- 5. Organisasi ku**
- 6. Almamater ku**
- 7. Orang-Orang Yang Sering Nanya
“Kapan Wisuda?”**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Secara Ilegal”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, 2020

Penulis,

Desti Rahma Tika Lianda

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Secara Ilegal”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Kedua orang tuaku, Bapak dan Mamak terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku sampai sekarang
3. Saudaraku ayuk sinta, Kak wil, kak robi, adek adib dan kak nico atas dukungan semangat yang tiada henti
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Cek Miranti, Nikadek tut wuri, Deros gendut, yang selalu menyamangati diri ini
9. Sahabatku Sherly Agustina yang selalu siap dan setia mendengarkan segala keluh kesah drama kampusku
10. Adinda Wijaya yang telah menjadi saksi hidup menyelesaikan skripsi ini
11. Dwik agustin dan tatak yang menjadi bagian dari penyemangat menyelesaikan skripsi ini
12. Angkatan 38 WIGWAM Gali, Finsa, Luki, Hana, Tomy, Bela, Ade, Bima, Dary, Okky, Edo (Ketum terbaik), dila. yang telah membuat hari-hariku lebih berwarna dan selalu ada disaat susah senang terimakasih atas segala kebersamaan, perhatian dan ikatan tali persaudaraan yg erat, serta ketulusan hati kalian menerima segala kelebihan dan kekuranganku
13. Organisasiku GEMAPALA “WIGWAM” FH UNSRI yang telah memberiku banyak pengalaman dan memberi semangat selama menjalani masa perkuliahan “SUKSES DALAM STUDI SUKSES DALAM WIGWAM”
14. Terimakasih untuk orang-orang yang penuh rasa SABAR selama denganku.

15. Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak telah menjadi bagian dalam proses saya selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, 2020
Penulis,

Desti Rahma Tika Lianda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Tipe Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Analisis Data	16
6. Penarikan Kesimpulan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi	18
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi	18
2. Jenis Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi	24
3. Subjek Dalam Ruang Lingkup Minyak dan Gas Bumi.....	25
4. Perbuatan Yang Dilarang Dalam Minyak dan Gas Bumi	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	26
a. Pertanggungjawaban Pidana Minyak dan Gas Bumi Bagi Perorangan ...	30
b. Pertanggungjawaban Pidana Minyak dan Gas Bumi Bagi Badan Usaha.	30
2. Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi	34
a. Jenis Sanksi Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi	34
b. Berat Sanksi Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi	36
1. Sanksi Pidana Penjara	36
2. Sanksi Pidana Denda	37
3. Pelaksanaan Sanksi Pidana	37
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Secara Ilegal	39
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan Minyak dan Gas Bumi	49


BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Dan Perniagaan BBM Secara Ilegal**”. Melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM harus berdasarkan syarat atau aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku Tindak pidana pengangkutan dan perniagaan yang tidak sesuai dengan syarat teknis dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pelakunya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan perniagaan BBM secara ilegal dan Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM secara Ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1) pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pengangkutan dan perniagaan BBM dilihat dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. 2) Penerapan sanksi pidana kepada terdakwa tindak pidana pengangkutan dan perniagaan sesuai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kata Kunci :*Pertanggungjawaban Pidana , Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan, Sanksi*


Pembimbing Utama


Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Indralaya, Februari 2020
Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3). Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah dan kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Pengusahaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, menguras, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat¹, Serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia.

Mengingat bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam, maka pengusahaan kegiatan usaha hulu baik Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan seoptimal mungkin dan kebijakan pengaturannya berpedoman pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi bertumpu pada kegiatan usaha

¹H. Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1

Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan niaga yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Dengan demikian sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pidana yang dilakukan, namun terlebih untuk mengarahkan agar tujuan kegiatan usaha dalam sector minyak dan gas bumi dapat dilakukan seoptimal mungkin sehingga mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BBM (bahan bakar minyak) adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (*refinery*) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (*oil product*), yang termasuk di dalamnya adalah BBM.²

Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan

², *Pengertian BBM, (Online)*, <http://Repository.usu.ac.id>, Di akses pada 11 September 2019 pukul : 21.15.

pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.³

Perniagaan sering disebut dengan perdagangan ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.⁴

Adapun syarat yang dibutuhkan dalam kegiatan pengangkutan dan perniagaan BBM, salah satunya adalah izinusahabadanniaga. Badan usaha mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, Minyak dan Gas Bumi telah menjadi sumber energi utama dunia saat ini. Pada tahun 1994, Minyak dan Gas Bumi menopang 63% kebutuhan energi dunia, diikuti dengan batubara 27%, dan energi nuklir 7%.⁵

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparansi. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dengan tujuan memperoleh

³Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 19

⁴Lista Kusptiatna, *Pengertian Perniagaan*, (Online) , <http://Lista.staff.gunadarma.ac.id> , Diaksespada 11 September 2019 pukul 21.30.

⁵United Nation environmental Protection (UNEP), “ *Environmental Management in Oil and Gas Exploration and Productoin*” UNEP, <https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13599/retrieve> , diakses pada 11 September 2019, pukul: 15.12

keuntungan atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.⁶

Melarang penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.

Untuk melakukan pengangkutan juga harus memiliki izin usaha pengangkutan, Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi:

“Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”

Dalam ketentuannya Izin Usaha Pengangkutan sebenarnya hanya diberikan kepada Badan Usaha yang sudah terdaftar atau mendaftarkan dirinya sesuai dengan peraturan dan pemenuhan syarat Administrasi yang sudah di tentukan. Maka dari itu setiap perorangan yang melakukan pengangkutan dapat dikategorikan kesalahan yang memang harus diberikan sanksi yang tegas.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

⁶Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 289.

Dari kedua pasal tersebut ada sebuah contoh kasus yang diambil penulis untuk menjabarkan serta memenuhi tujuan penulisan skripsi ini:

1. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN.Mgt.

a. Posisi Kasus

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 5 Desember 2014, sekitar pukul 02.00 WIB bertempat DI Jl. Umum jurusan Barat-Maospati bahwa sebelumnya terdakwa NUNIK SUTIKNO Binti SUTIKNO menyuruh Sdr. Suprpto mengangkut BBM solar dengan jumlah keseluruhan 5000 (lima ribu) liter dengan tujuan ke PT. AEMPE JATIM LESTARI bersama dengan sdr. Khairuddin yang mengangkut BBM solar dengan jumlah keseluruhan 4000(empat ribu)liter dengan tujuan PT BUMI MAS UNGGUL LESTARI dan PT. Panca Darma Puspawira yang mana BBM tersebut adalah milik NUNIK SUTIKNO WATI yang diambil dari gudang penyimpanan terdakwa. BB tersebut diperoleh terdakwa dengan cara mmbeli dari SPBU dengan menggunakan mobil panter yang di modifikasi dan selanjutnya disimpan di gudang milik terdakwa.

- Kemudian, pada saat kedua mobil truk tangki tersebut melintas selanjutnya dihentikan oleh petugas kepolisian, dan dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM bersubsidi tidak memiliki izin pengangkutan berupa DO dari PT.

Pertamina atau kontrak kerjasama dengan PT.Pertamina atau penunjukan lembaga penyalur resmi dari PT.Pertamina.

- Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin usaha pengangkutan.

2. Putusan Nomor 235/Pid.B/2013/Pn.Mks.

a. Posisi Kasus

- Pada tanggal 10 April 2012 sekitar jam 11.45 WITA telah tertangkap tangan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang dimuat oleh mobil tangki merk PT. Karya Atma Manunggal pada saat menurunkan/membongkar isi tangki pemakaian kedalam jerigen kemudian ditampung untuk dijual ke pihak lain. Bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar adalah milik tersangka ABDUL HARIS Bin HAKKE dan milik tersangka MUCHLIS yang dibawa oleh tersangka SUDIRMAN Bin M.SUKRI dengan cara membeli Solar di SPBU 74-902 36 Jalan Gunung Bawakaraeng No.120 Makassar. Tersangka menurunkan/membongkar BBM jenis solar dari tangki pemakaian mobil sebanyak 300 (tiga ratus) liter kemudian ditampung, setelah BBM tersebut berjumlah 1200 (seribu dua ratus) liter barulah akan dijual ke pihak lain. Bahan bakar jenis solar dibeli dengan harga Rp 4.500/liter (empat ribu lima ratus rupiah) perliternya dan dijual dengan harga Rp 7.300 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) perliternya. Sopir mobil tangki merk PT. Karya Atma Manunggal adalah tersangka

SUDIRMAN Bin M SUKRI sedangkan yang melakukan penampungan dan penjualan kepihak lain adalah tersangka ABDUL HARIS Bin HAKKE dan tersangka MUCHLIS.

3. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru

a. Kasus Posisi

Berawal ketika terdakwa dan saksi berangkat dari Kabupaten Pangkep menuju Kabupaten Barru sekitar pukul 20.00 wita untuk membeli BBM jenis solar. Pada pukul 22.30 wita terdakwa tiba di SPBU Pekkae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru terdakwa dan langsung membeli BBM jenis solar sebanyak 1000 (seribu) liter dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus) per liternya kemudian BBM jenis solar tersebut ditampung kedalam 32 (tiga puluh dua) buah jerigen yang isinya masing-masing 30 liter sampai 35 liter per jerigennya. BBM jenis solar tersebut akan di bawa ke Biringkassi Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep untuk dijual ke para nelayan. Namun beberapa meter meninggalkan SPBU Pekkae terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian untuk diperiksa kelengkapan surat, dan terdakwa tidak memiliki surat kelengkapan tersebut. Akhirnya terdakwa langsung diamankan ke Mapolres Barru.

Dari latar belakang di atas yang sudah dijelaskan bedasarkan fakta dan data yang sudah penulis jelaskan, maka penelitian hukum ini berjudul

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BBM SECARA ILEGAL

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi secara Ilegal?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi secara ilegal dalam putusan hakim?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang di kemukakan diatas yaitu:

1. Untuk memahami dan mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi secara Ilegal
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi secara ilegal

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di dapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis
 - a. Bermanfaat bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum serta memberikan sumbangan mengenai teori-teori dalam Ilmu Hukum terkhusus bidang kajian Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengangkutan dan perniagaan BBM secara ilegal
 - b. Mengetahui secara pasti apakah Negara menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pengangkutan dan perniagaan BBM secara ilegal
2. Dari segi praktis:
 - a. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam penerapan Tindak Pidana pengangkutan dan perniagaan BBM secara ilegal
 - b. Dapat menjadi sumber ilmu tambahan untuk berbagai pihak misalnya Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum ataupun Hakim yang menangani kasus tindak pidana pengangkutan dan perniagaan BBM secara ilegal, agar dapat menerapkan sanksi yang sesuai dengan Hukum Indonesia.
 - c. Dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam pengangkutan dan perniagaan BBM secara ilegal.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan

kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut idema merupakan jantungnya hukum pidana⁷. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggung jawabnya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung jawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁸

Pertanggungjawaban pidana terdapat dua dua pandangan, yaitu pertama pandangan *monistis* yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan bahwa “*Straafbaar Feit sebagai eene Strabaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verbnd staande handelingvan een torekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).⁹ Dari isitilah tanggung jawab di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggung jawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggar hukum. Dalam hal

⁷Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hlm.14

⁸E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di indonesia dan penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hlm. 161.

⁹Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.60.

pertanggung jawaban pidana kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.¹⁰

Kedua yaitu pandangan dualistis yang merupakan konstruksi berfikir untuk memisahkan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu ajaran ini juga dapat dikatakan tandingan dari dianutnya pandangan minotistis yang selama ini dijadikan dasar pertanggung jawaban pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana, artinya kesalahan merupakan bagian penting dari unsur tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, perlu dicatat bahwa walaupun unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan oleh jaksa, namun jika terbukti unsur pertanggungjawaban pidana, maka pelaku dapat di jatuhi pidana.¹¹

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, dan juga kadang-kadang tindak pidana juga disebut dengan istilah *delict*, yang mana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, dan untuk negara *Anglo Saxon* menggunakan tindak pidana dengan istilah *criminal act* untukmaksud yang sama¹². Sehingga penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan

¹⁰Erdianto effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.113.

¹¹M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Fundamental : Tindak Pidana, Pertanggung jawaban pidana, Pidana dan pemidanaan*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193.

¹²Jur Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta: 2012, hlm. 118.

kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.

Menurut Simons tindak pidana *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan dalam tindak pidana sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi¹³:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawaban;
- e) Perbuatan tersebut harus disalahkan kepada sipembuat.

3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu¹⁴:

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut

¹³ Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2001, hlm. 121.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105-112.

dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban;

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana;

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya;

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe Normatif yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum dan juga penelitian terhadap sistematika hukum dan juga penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

¹⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 10

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Sedangkan Bahan hukum lain yang di perlukan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - d) Putusan Mahkamah Agung **No.235/Pid.B/2013/PN.Mks**
 - e) Putusan Mahkamah Agung **No.157/Pid.sus/2015/PN.Mgt**
 - f) Putusan Mahkamah Agung **No.60/Pid.Sus/2014/PN.Barru**

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.93.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, media masa dan internet untuk menunjang penelitian

4. Analisis Data

Analisis Data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan suatu data dengan cara bermutu dalam bentuk kalimat yang runtun, logis, tidak tumpang tindih, deskriptif dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁷

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir Deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.¹⁸

¹⁷Bab III, Metode Penelitian, <http://etheses.uin-malang.ac.id>

¹⁸Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 12 September 2019, pukul 10.33

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-indonesia, Yogyakarta
- Bambang Poernomo, 1997. "Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Erdianto, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di indonesia dan penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.
- H. Salim, 2011, *Hukum pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada.
- Jur Andi Hamzah, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Kartanegara, "Diktat Kuliah Hukum Pidana", Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental : Tindak Pidana, Pertanggung jawaban pidana, Pidana dan pemidanaan*, Unsri Press, Palembang.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggung Jawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Salim H.S, 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.

B. JURNAL/INTERNET

Bab III, Metode Penelitian, <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Lista Kusptiatna, *Pengertian Perniagaan*, (Online) , <http://Lista.staff.gunadarma.ac.id> , Diakses pada 11 September 2019 pukul 21.30

_____ , *Pengertian BBM*, (Online) , <http://Repository.usu.ac.id> , Di akses pada 11 September 2019 pukul : 21.15.

Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Penarikan kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com/2015/03/28/pengertian-penalaran-deduktif-dan-induktif-beserta-contoh-dan-ciri-cirinya/>, diakses pada 12 September 2019, pukul 10.33

Bisma Putra Mahardhika, 2016, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Perusahaan Pertambangan Mengakibatkan kerugian Pada Ekologi dan Masyarakat*, Student Journal UB, Malang, hlm.20

United Nation environmental Protection (UNEP), “ *Environmental Management in Oil and Gas Exploration and Production*” UNEP

